

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.4 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan menggunakan metode *net* adalah sebesar Rp. 134,186,650. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan menggunakan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 170,298,072. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan dengan menggunakan metode *net* dan metode *gross up* menunjukkan selisih sebesar Rp. 36,111,422. Selisih tersebut timbul karena perusahaan memberikan tunjangan pajak (*gross up method*) yang nominalnya sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, akibatnya penghasilan bruto karyawan menjadi lebih besar dan berdampak pada Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *net* menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 1,723,440,000. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 1,653,268,000. Hasil perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* dan metode *gross up* menunjukkan selisih sebesar Rp. 70,172,000. Jumlah tersebut timbul karena terdapat koreksi fiskal dalam komponen gaji, THR, dan bonus yang membuat Laba Sebelum Pajak memiliki nominal yang besar,



akibatnya Pajak Penghasilan Badan pun menjadi lebih besar. Selisih tersebut karena pada metode *net* terdapat koreksi fiskal dalam komponen gaji, THR, dan bonus yang membuat Laba Sebelum Pajak memiliki nominal yang besar, akibatnya Pajak Penghasilan Badan pun menjadi lebih besar. Sedangkan pada metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang nampak menambah beban perusahaan tetapi tunjangan tersebut dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan penghematan pada jumlah Pajak Penghasilan badan terutang perusahaan.

#### 4.5 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. Bagi perusahaan, terlebih pihak PT. JPC di Mojokerto sebaiknya mempertimbangkan menggunakan metode *gross up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan karena perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang nampak menambah beban perusahaan tetapi tunjangan tersebut dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan membuat jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang lebih kecil yakni sebesar Rp. 1,653,268,000.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda agar dapat mengetahui perbedaan hasil perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari PT. JPC dengan perusahaan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashriana, A. N., 2017, Analisa Perhitungan PPh 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* di CV. MUSTIKA Mojokerto, *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 17(1): 45-56.
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indina, H, B. 2013. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT SEMEN TONASA. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Juniawaty, R., 2018, *Tax Planning* PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan, *Journal Sosio E-Kons*, 18(3): 234-244.
- Kurniawan, D.P., dan Dewi, A. R., 2019, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta, *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 19(1): 1-14.
- Manangkalangi, A. M., Elim I., dan Budiarmo, N. S., 2019, Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado, *Jurnal Riset Akuntansi*, 19(3): 307-317.



- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., dan Hapsari, N. N., 2016, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z), *Jurnal Perpajakan*, 16(1): 18.
- Novayanti, D. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Pohan, C. A., 2016, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi 4, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, S., 2019, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, E., 2016, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Uriva, S., Hidayati, K., dan Wahyuni, S. T., 2017, Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode *Gross Up* Pada PT Exzone Media Indonesia, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 17(3): 807-818.
- Widjaja, P. H., dan Yono, A., 2016, Penerapan Metode *Gross Up* dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ, *Jurnal Ekonomi*, 16(3): 392-407.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.